

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang bisa dianggap perfect, karena segala aturan dalam kehidupan manusia ada didalamnya. Salah satunya adalah muamalah. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, bentuk jual beli yaitu sistem *online*. Internet menjadi salah satu *platform* yang dijadikan masyarakat dalam jual beli. Jual beli *online* dinilai lebih efisien dalam tenaga maupun waktu karena seorang dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun tanpa menghabiskan waktu untuk bertemu dan bertatap muka dengan penjual atau pembeli. Jadi hanya mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Aktivitas jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan istilah *al-bai'u* yang berarti menjual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli adalah sebuah perikatan antara penjual sebagai pemilik barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar. Jual beli *salam* hukumnya sah baik dari segi kualitas barang, harga, dan waktu penyerahannya, jika dilakukan sesuai dengan syarat yang disepakati pada saat transaksi berlangsung. Di satu sisi, tidak ada produk yang diperjualbelikan pada saat transaksi, namun dalam *salam* jual beli jelas diperjualbelikan dari segi kualitas dan kuantitas. Jual beli *salam* boleh dilakukan dengan syarat membayar harga barang di

---

<sup>1</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 1.

muka dan mengirimkannya di kemudian hari. Dalam jual beli *online* memiliki kemiripan pada jual beli pesanan. Dimana jual beli pesanan menurut Fiqih Islam disebut dengan *Bai As-salam* yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus dipenuhi rukun dan syaratnya.<sup>2</sup>

Adapun dengan praktik jual beli *salam* toko Dee.gift rumah kado yang ada di Bojonegoro sebuah toko kado dari berbagai variasi yang menarik dan cantik seperti *gift box*, *buket dan frame*. Proses pemesanan pada toko tersebut adalah dengan mengirimkan foto kepada penjual lalu penjual membuatkan pesanan yang diinginkan oleh konsumen tersebut. sistem pembayarannya berupa transfer, Dee.gift tidak menerima sistem *Cash On Delivery (COD)*. Jadi hanya menerima pengiriman melalui kurir atau ekspedisi.

Dalam praktiknya jual beli yang dilakukan di toko Dee.gift menggunakan akad jual beli seperti pada umumnya. Dan untuk barang yang sudah dibeli maupun barang yang sudah dibuka, tidak dapat dikembalikan. Jika barang yang sama masih ada stok maka konsumen bisa menukar barang tersebut, tetapi jika tidak ada stok maka itu sudah menjadi resiko konsumen. Dan apabila konsumen menerima barang cacat atau salah, entah terjadi dari konsumen atau penjual maka hal tersebut tidak diperbolehkan menukar atau

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012), h. 113.

mengembalikan. Dan untuk jual beli *offline* toko Dee.gift juga ada aturan bahwa “membuka berarti membeli” tulisan ini menegaskan kepada para konsumen bahwa kalau tidak berniat membeli maka jangan membuka box tersebut, kalau mereka membuka atau bermain main dengan *gift box* hingga rusak atau penyok berarti konsumen sudah siap untuk membeli. Mau tidak mau ini sudah menjadi ketentuan aturan toko.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis perlu untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PESANAN *GIFT BOX* DI TOKO DEE.GIFT DESA PACUL KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO.**”

## **B. DEFINISI OPERASIONAL**

1. Hukum Ekonomi Syariah : Ilmu ilmu yang mempelajari masalah mengenai yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam dan diatur berdasarkan al-Qur’an dan hadist.
2. *Bai’ Salam* : Jual beli yang penyerahannya ditunda namun pembayarannya berada diawal dan penjual menjelaskan secara jelas spesifikasi.
3. *Khiyār* : Pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan penjualan dan pembelian karena cacat pada barang yang dijual atau seperti yang disepakati pada akhir kontrak, atau karena alasan lain.

4. *Gift Box* : Sebuah kotak yang berisi sebuah barang untuk dijadikan kado atau hadiah.

### C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

Dari penjelasan latar belakang di atas maka akan muncul beberapa masalah yang diantaranya :

1. Barang yang sudah dibeli konsumen tidak sesuai harapan yang di pesan, dan konsumen ingin mengembalikan barang tersebut tetapi dari pihak toko Dee.gift tidak mengizinkan atau tidak membolehkan walaupun kesalahan tersebut dari konsumen maupun toko barang tersebut tidak boleh dikembalikan.
2. Pihak Dee.gift memberikan aturan apabila barang atau *gift box* yang sudah dibuka maka konsumen wajib membeli dan tidak boleh dikembalikan.

Dari permasalahan tersebut, peneliti perlu membatasi masalah dan fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pesanan *Gift Box* di Toko Dee.gift Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

### D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pesanan *Gift Box* di Toko Dee.gift Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pesanan *Gift Box* di Toko Dee.gift Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Pesanan *Gift Box* di Toko Dee.gift Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pesanan *Gift Box* di Toko Dee.gift Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

#### **F. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah keilmuan khususnya kajian hukum ekonomi syariah berhubungan dengan jual beli pesanan. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli pesanan pada semestinya dan sebagai upaya penyadaran untuk para penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati dalam menjual atau membeli secara *online*.

## G. PENELITIAN TERDAHULU

Sebelumnya penulis telah melakukan perbandingan antara penelitian - penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga nampak jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan plagiasi atau dipublikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada, yaitu :

Pertama skripsi Umul Muhimah yang berjudul, “Akad *As-Salam* Dalam Jual Beli *Online* Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam”<sup>3</sup>, Penelitian ini membahas tentang *bai’ salam* yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya dengan membayarannya modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.

Kedua Skripsi Biuty Wulan Octavia mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *As-Salam* dengan Sistem *Online* di *Pand’s Collection* pandanaran”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana transaksi jual beli dengan akad *salam* secara *online* (*e-commerce*) di *pand’s collection* dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya<sup>4</sup>

Ketiga skripsi Iyas mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis *E-commerce* pada Usaha Rumahan Griya Unik Wanita”. Penelitian ini membahas tentang proses pemesanan secara *online* (*E-*

---

<sup>3</sup> Umul Muhimah, “Akad *As-Salam* Dalam Jual Beli *Online* Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, (Skripsi - IAIN Metro Lampung. 2017).

<sup>4</sup> Biuty Wulan Octavia “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *As-Salam* dengan Sistem *Online* di *Pand’s Collection* pandanaran”, (Skripsi-IAIN Walisongo, Semarang. 2011).

*commerce*) yang akan diimplementasikan pada Griya Unik Wanita yaitu perusahaan yang menjual produk unik berupa tas, baju, dan sepatu dalam pembuatan *website*<sup>5</sup>

Penelitian memiliki kesamaan konteks antara Skripsi yang peneliti buat, yaitu sama-sama membahas tentang akad *as-salam*. Penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda perbedaan yang ada yaitu terdapat pada objek dan penerapannya.

Penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pesanan *Gift Box* di Toko Dee.gift Desa Pacul Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro”. Peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap akad *as-salam* dalam jual beli *online* dan hak khiyar dalam barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

## H. KERANGKA TEORI

### 1. *Gift box*

*Gift box* adalah Sebuah kerajinan yang di desain kotak untuk memberi hadiah atau kejutan pada orang lain, dengan memberikan kesan menarik dan unik.<sup>6</sup> Desain *gift box* dapat menampilkan berbagai aspek dari acara khusus seperti acara pernikahan, ulang tahun atau wisuda. *Gift box* akan memberikan nuansa yang spesial beda dengan kado yang lain. Selain

---

<sup>5</sup> Iyas. “Implementasi Sistem Penjualan *Online* Berbasis E-commerce pada Usaha Rumahan Griya Unik Wanita”. (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2017).

<sup>6</sup> Humas undiksha, “your gift box”, <https://undiksha.ac.id/your-gift-box-usaha-kekinian-rintisan-mahasiswa-undiksha>, diakses pada 24 Agustus 2021.

itu hadiah yang di letakkan dalam *box* akan memudahkan penerima untuk membukanya tanpa merobek kertas kadonya dan juga *box* tersebut bisa digunakan untuk tempat wadah aksesoris yang ada dalam rumah.

## 2. Jual Beli *Salam* (*Ba'i Salam*)

### a. Pengertian Jual Beli *Salam*

Akad *salam* sering diartikan secara umum oleh para ahli hukum, yaitu jual beli barang yang sifatnya diserahkan kepada tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan sekaligus.<sup>7</sup> *Salam* adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penundaan penyerahan oleh *muslam ilaih* (penjual) dan segera dilunasi oleh pembeli sebelum menerima barang pesanan dengan syarat-syarat tertentu.

*Salam* atau pesanan dapat diartikan sebagai transaksi jual beli dimana suatu produk yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, pengiriman produk akan dibayar dengan cash atau tunai. Konsumen adalah pembeli, produsen adalah penjual. Transaksi jual beli *salam* dibolehkan karena dapat mempermudah kebutuhan manusia dalam menjalankan hidup.

### b. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Adapun landasan hukum jual beli *salam* diperbolehkan dibolehkan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2] 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

<sup>7</sup> Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Raja Grafindo, 2017), 50.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang-piutang yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, hendaklah dilakukan pencatatan.<sup>8</sup>

c. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Pelaksanaan jual beli dengan sistem salam harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut :

1. *Muslim* (pemesan) yaitu seorang yang membutuhkan suatu barang dan orang yang akan menyerahkan pembayaran
2. *Muslim ilaih* (penjual) yaitu seseorang yang menyediakan barang dan pihak yang menerima pembayaran
3. *Ra'su al-māl* (uang) atau alat tukar dalam jual beli.
4. *Muslim fihi* adalah barang yang di pesan.
5. *Shighat* adalah ijab dan kabul, yaitu segala hal yang dibicarakan, didiskusikan antara penjual dan pembeli seperti halnya akad, harga, dan kualitas<sup>9</sup>

Adapun syarat - syarat *bai' as-salam* yaitu berkaitan dengan modal atau harga, dan juga berkaitan dengan objek akad atau barang yang dipesan.

d. Kriteria Khusus *Bai' As-salam*

Ada beberapa ciri ciri khusus dalam jual beli *salam*, adalah:<sup>10</sup>

- a. Adanya pembayaran secara kontan

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya Al-Jumanatul 'Ali*, h. 48.

<sup>9</sup> Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Raja Grafindo, 2017), 50

<sup>10</sup> Muhammad Arifin Badri, "Jual Beli Salam", <https://pengusahamuslim.com/1154-jual-beli-as-salam.html> diakses pada 7 Agustus 2022

b. Barang ditunda penyerahannya sesuai waktu yang telah ditentukan.

### 3. *Khiyār*

#### a. Pengertian *Khiyār*

*Khiyār* adalah melanjutkan atau membatalkan penjualan dan pembelian karena cacat pada barang yang dijual atau seperti yang disepakati pada akhir kontrak, atau karena alasan lain. Tujuan diadakannya *khiyār* adalah untuk mewujudkan kepentingan kedua belah pihak agar tidak ada penyesalan setelah kesepakatan ditandatangani, karena keduanya bersedia untuk menyepakat.

#### b. Dasar Hukum *Khiyār*

Menurut ulama fiqh status *khiyār* ditetapkan atau diperbolehkan karena tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

#### c. Macam Macam *Khiyār*

1. *Khiyār Majlis*, menurut hukum Islam adalah tempat di mana dua orang yang mengadakan akad berada sejak akad dibuat sampai selesai dan akad tersebut sah dan mengikat. Dengan cara ini, upacara kontrak adalah tempat berkumpul, dan kontrak disimpulkan terlepas dari konstitusi para pihak dalam kontrak.

2. *Khiyār Bersyarat* yaitu ketika seseorang membeli sesuatu dari pihak lain, pada waktu atau periode tertentu, meskipun waktu itu

lama, sesuai kebutuhan dapat membelinya dengan syarat yang anda bisa.

3. *Khiyār aib* berhak membatalkan pembelian dan mengembalikan barang jika barang tersebut memiliki cacat yang tidak diketahui.

Ini adalah apakah cacat ada pada saat transaksi atau ditemukan hanya setelah transaksi selesai dan diterima. pengiriman barang.

4. *Khiyār ru'yah* akan memutuskan kontrak atau melakukan kontrak jika dia melihat subjek kontrak dengan syarat dia tidak atau telah melihatnya selama periode kontrak.

## I. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengunjungi tempat tempat yang akan diteliti dan terjadi penelitian tersebut kemudian mencari dan melihat faktor bagaimana bisa terjadi hal hal yang peneliti akan teliti. Metode penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai teknik penelitian ilmiah sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (ucapan) yang diperoleh (lisan atau tertulis) dan tidak melakukan analisis numerik.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 34.

## 2. Lokasi Penelitian

Tempat dalam penelitian ini yaitu di toko Dee.gift bertempat di Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro serta konsumen yang merasa dirugikan.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer di ambil oleh peneliti dengan sumber dari data lapangan. Data primer yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah hasil dari praktik lapangan dan berdasarkan wawancara dengan *owner* toko Dee.gift.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, dengan dihasilkan oleh pihak lain, atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan pengolah tetapi tersedia untuk penelitian tertentu. Misal dengan mempelajari berbagai literature seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> H.M. Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 128.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan berkomunikasi dengan seseorang, melalui ucapan atau dapat juga dari media social yang dilakukan oleh pihak peneliti dengan responden, dan responden (penjual) diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil data yang valid, jelas dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan melibatkan unsur penjual dan pembeli yang belanja di toko Dee.gift, wawancara ini yang dimana peneliti telah mencari kerangka pertanyaan yang hendak untuk diwawancarai dengan beberapa narasumber.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan dalam kejadian yang telah berlalu atau dimasa lalu, dalam dokumentasi biasanya berupa gambar atau foto, teks ataupun karya sejarah seseorang. Penelitian dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu gambar, mendeskripsikan yang berhubungan dengan Dee. gift.

### c. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Buat asumsi berdasarkan data, lalu cari data berulang kali untuk menolaknya berdasarkan data yang terkumpul. Suatu hipotesis berkembang menjadi teori jika ternyata diterima, berdasarkan data yang dikumpulkan secara iteratif menggunakan teknik triangulasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengkategorikan data-data tersebut dari sumber sumber data yang berkaitan dengan *bai' as-salam*.
- b. Hasil pemahaman penelitian ini lalu dihubungkan dengan buku buku yang berkaitan tentang hukum ekonomi syariah mengenai rukun dan syarat jual beli *salam*. Selanjutnya dikaitkan dengan praktik sebenarnya pada toko Dee.gift.
- c. Menarik kesimpulan berupa aspek maslahat dan mafsadat praktik terhadap pesanan *gift box* pada toko Dee.gift dan resiko barang datang tidak sesuai pesanan.

## J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teoritis dalam bab ini penulis mengenal lebih dekat kerangka teoritik, Maka pada bab ini diuraikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pesanan *gift box* di toko Dee.gift.

BAB III Berisi pokok pembahasan penelitian yang diperoleh pengumpulan data yang dikaji tentang keadaan dan gambaran umum tentang pesanan *gift box* dan mekanisme pemesanan pada toko Dee.gift

BAB IV Memuat Analisis terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pesanan *gift box* di toko Dee.gift

BAB V Merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan pembahasan, serta memuat saran – saran dari penulis demi kemajuan para pihak terkait.